

**PELAKSANAAN Keadilan Restorative dalam Penyelesaian
Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri
Pekanbaru**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning



Oleh :

**Nama : Arinda Varadiba
Nim : 2074201037**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

PANTUN

*Dermaga Biru bertemu Kamu
Disaat ini mulai berbisik dengan hati.
Saat ini berupaya menuntut ilmu
Agar kelak tercapai impian kemudian hari. ,*

.

*Naik mobil ke pati
Tidak lupa membawa hati
Terimakasih kepada sahabat hati
Yang mengamati selama ini*

*Gula merah rasanya legi
Diampur dengan air kelapa dan sebiju roti
Terimakasih atas dukungan selama ini
Dalam mencapai niatan dan pencapaian diri.*

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING

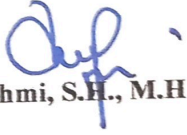


TANDA PERSETUJUAN

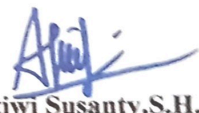
NAMA : ARINDA VARADIBA
NPM : 2074201037
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN Keadilan
RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
DIWILAYAH HUKUM KEJAKSAAN
NEGERI PEKANBARU

DITERIMA DAN DI SETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I


Dr. Fahmi, S.H., M.H

DOSEN PEMBIMBING II


Ade Pratiwi Susanty, S.H., M.H



Mengetahui
Dekan
Dr. Fahmi, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

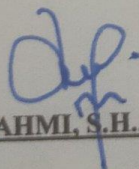
Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

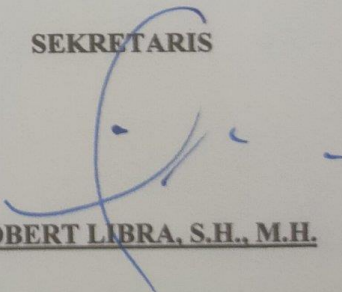
NAMA : ARINDA VARADIBA
NPM : 2074201037
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN Keadilan Restorative
Justice dalam penyelesaian tindak
pidana di wilayah hukum Kejaksaan
Negeri Pekanbaru.
TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

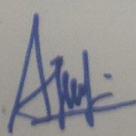
KETUA


Dr. FAHMI, S.H., M.H.

SEKRETARIS


ROBERT LIBRA, S.H., M.H.

ANGGOTA


ADE PRATIWI SUSANTY, S.H., M.H.

2024/08/27 07:40



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : ARINDA VARADIBA
NPM : 2074201037
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100

81 : (A) *l.h*

2. 70 – 79,99

: B

3. 60 – 69,99

: C

4. 50 – 59,99

: D

2024/08/27 07:41

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ARINDA VARADIBA

NPM : 2074201037

JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN KEADILAN RESTORATIVE
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
DIWILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI
PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan Programming yang tercantum sebagai bagia dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,



ARINDA VARADIBA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas dan Rahmat-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Keadilan Restorative dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pekanbaru”**.

Tulisan ini merupakan usaha memenuhi kewajiban dan menyelesaikan studi sekaligus sebagai bahan ujian SI pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam menempuh pendidikan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari pihak, dan melalui kesempatan ini penulis menyampaikan mengucapkan terimakasih setingginya kepada Yth:

1. Bapak Dr. Junaidi, S.S. M.Hum., Selaku Rektor Universitas Lancang Kuning .
2. Bapak Zamzami, S.Kom., M.Kom., Selaku wakil Rektor I Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Hardi, S.E., M.M., Selaku Wakil Rektor II Universitas Lancang Kuning.
4. Bapak Dr. Bagio Kadaryanto, S.H., M.H., Selaku Wakil Rektor III Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan sebagai Pembimbing I penulis, terima kasih telah memberikan ilmu dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam pembuatan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.S.I., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D., Selaku Wakil Dekan II Universitas Lancang Kuning.
8. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Universitas Lancang Kuning.
9. Ibu Ade Pratiwi Susanty, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum dan sebagai Pembimbing II penulis, terima kasih telah memberikan ilmu dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam pembuatan skripsi ini.

10. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
11. Tak lupa segenap jajaran Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
12. Keluarga Besar tercinta yang telah memberikan do'a, kasih sayang, semangat, serta motivasi kepada penulis dalam berbagai hal baik terutama dalam penyusunan skripsi ini.
13. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu saya dalam proses penelitian yang tidak bias saya sebut namanya satu persatu.

Penulis berharap kiranya Tuhan Yang Maha Esa membalas ini dari segala pihak yang membantu penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan masukan baik khususnya bagi penulis sendiri umumnya bagi semua pembaca amin.

Pekanbaru, Juli 2024

Hormat Penulis

Arinda Varadiba

DAFTAR ISI

COVER JUDUL.....	i
PANTUN PEMBUKA.....	ii
TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teori.....	9
E. Metode Penelitian.....	18
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Provinsi Riau.....	23
B. Gambaran Umum Kejaksaan Tinggi Riau.....	25
1. Sejarah Kejaksaan Negeri Pekanbaru.....	25
2. Sturktur Organisasi Kejaksaan Negeri Pekanbaru.....	27
3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	29
BAB III PELAKSANAAN KEADILAN RESTORATIVE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU	
A. Pengertian Restorative	33
B. Tinjauan Umum Peraturan Kejaksaan Nonor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	41

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Keadilan Restorative dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pekanbaru..... 50
- B. Hambatan Pelaksanaan Keadilan Restorative dalam penyelesaian tindak pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pekanbaru 68
- C. Upaya Pelaksanaan Keadilan Restorative dalam penyelesaian tindak pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pekanbaru..... 70

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 73
- B. Saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pelaksanaan Restorative	6
--	---

ABSTRAK

PELAKSANAAN KEADILAN RESTORATIVE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU

ARINDA VARADIBA

Permasalahan penelitian dalam hal ini pertama, bagaimana Pelaksanaan Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Tindak Pidana . Kedua bagaimana hambatan Pelaksanaan Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan ketiga bagaimana upaya pelaksanaan Pelaksanaan Keadilan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Keadilan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah HUKUM Kejaksaan Negeri Pekanbaru dengan metode penelitian dilakukan secara hukum sosiologis berupa penelitian yang hendak dengan masyarakat yang dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi,tanya jawab dan Kajian Kepustakaan.Hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan keadilan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana diwilayah hukum kejaksaan negeri pekanbaru telah dilaksanakan dan sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan kewenangan untuk mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan untuk mewujudkan keberhasilan penanganan perkara pada tahap penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Implementasi penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan restorative justice yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Kesepakatan perdamaian melalui pendekatan keadilan restoratif ini telah dilaksanakan sesuai dengna aturan yang berlaku dan dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang dilengkapi dengan kelengkapan administrasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan perdamaian.

Kata Kunci: Keadilan Restorative, Tindak Pidana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, isu keadilan restoratif menjadi perbincangan hangat dalam dunia hukum di Indonesia. Bahkan menjadi primadona bagi masyarakat pencari keadilan dan bagi penegak hukum. Entah karena keadilan restoratif masuk dalam Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ataukah ada kebutuhan hukum yang ditangkap oleh aparat penegak hukum. Sangat terlihat, masing-masing lembaga penegak hukum berlomba-lomba untuk turut andil dan berperan dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing. Mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Pada tahun 2018, Kapolri mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Pada tahun 2019, Kejaksaan mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Di tahun yang sama, Mahkamah Agung melalui Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020. Pada tahun 2021, Kapolri mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Terakhir, pada tahun 2021, Jaksa Agung mengeluarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021

tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. Sayangnya, dalam berbagai peraturan tersebut mengatur syarat penerapan keadilan restoratif yang berbeda-beda. Hal ini menimbulkan potensi adanya ketidakpastian dan disparitas dalam penerapannya. Oleh karena itu, perlu untuk mendudukkan siapakah yang paling bertanggungjawab untuk menjadi simbol dalam menjaga marwah keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.

Secara normatif, politik hukum nasional mendefenisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (*vide* Pasal 1 angka 6 UU SPPA). Meskipun penerapan keadilan restoratif yang murni seharusnya diterapkan di luar sistem peradilan pidana, namun dalam konteks sistem peradilan pidana, keadilan restoratif dapat diterapkan pada semua tahapan. Mulai dari tahap pra ajudikasi (penyelidikan-penyidikan-penuntutan), tahap ajudikasi (persidangan), sampai pada tahap purna ajudikasi (pemasyarakatan). Idealnya, penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana dilakukan pada tahap pra ajudikasi karena sebagaimana defenisi keadilan restoratif berdasarkan politik hukum nasional, keadilan restoratif menekankan penyelesaian perkara di luar pengadilan ketimbang penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan¹

¹ Eddy O.S. Hiarij. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016) hlm. 44-45.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu, fungsi penuntutan tidak dapat dilepaskan dari fungsi penyidikan sebagai *premis tesis* yang akan di-*check and balance*-kan dengan argumentasi terdakwa/penasihat hukumannya sebagai *anti tesis* di persidangan. Hakimlah yang akan membuat *sistensis*-nya pada akhirnya. Fungsi penuntutan berada dalam satu napas dengan fungsi penyidikan.

Dalam perspektif asas *dominus litis*, penuntut umum merupakan pemilik perkara sedari awal karena yang diserahkan oleh penyidik hanyalah tanggungjawab terhadap tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum selaku pemilik perkara yang akan memutuskan dapat tidaknya perkara dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Surat dakwaan merupakan hasil dari produk penyidikan yang telah melalui proses penelitian perkara oleh penuntut umum sehingga perkara yang dilakukan penyidikan dinilai layak untuk dilakukan penuntutan. Hal ini menjadikan asas diferensiasi fungsional yang dianut dalam KUHAP tidak lagi sesuai dengan kebutuhan sistem peradilan pidana yang seharusnya terpadu saat ini. Memang secara administrasi, antara fungsi-fungsi dalam sistem peradilan pidana dapat dibedakan, namun khusus untuk penyidikan dan penuntutan merupakan suatu *premis tesis* yang saling berhubungan antara satu sama lain.

Selain itu, dalam perspektif asas penuntutan tunggal, fungsi penuntutan tidak dapat dilepaskan dari fungsi penyidikan meskipun kewenangan penuntutan diberikan kepada lembaga penuntutan. Kebijakan penanganan perkara pada tahap penyidikan dan penuntutan merupakan satu kebijakan sehingga tidak

menimbulkan disparitas. Berdasarkan hal tersebut, KUHAP sebagai landasan operasional sistem peradilan pidana harus mengubah paradigma dengan menerapkan asas penuntutan tunggal yang menjadikan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi yang dapat menetapkan kebijakan penanganan perkara pada tahap penuntutan dan penyidikan. Pertanggungjawaban pelaksanaan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Agung nantinya akan dipertanggungjawabkan di depan Dewan Perwakilan Rakyat selaku representasi rakyat sebagai pemilik kedaulatan/kekuasaan (*vide* Pasal 37 ayat (2) UU Kejaksaan).²

Berbagai asas dan norma hukum tersebut menjadikan penuntut umum memiliki posisi yang strategis, peranan yang sangat penting, dan tentunya tanggungjawab dalam menentukan suatu perkara diselesaikan melalui mekanisme persidangan atau di luar persidangan. Spirit penguatan tersebut pun diterjemahkan secara tertulis (*lex certa*) dan jelas (*lex stricta*) dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Kejaksaan menyatakan bahwa Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dalam penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa sebagai perwujudan dari keadilan restoratif, penuntutan dilakukan dengan menimbang antara kepastian hukum (*rechtmatigheids*) dan kemanfaatannya (*doelmatigheids*). Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Kejaksaan inilah sebagai satu-satunya produk hukum yang

² Michael Tonry. *The Handbook of Crime and Punishment*. (New York : Oxford University Press, 1998. hlm. 323

mengatur kelembagaan aparat penegak hukum yang menyebutkan secara tegas mengenai keadilan restoratif sebagai tujuan yang harus dicapai dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang. Pasal 37 Undang-Undang Kejaksaan tersebut mendudukan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi yang bertanggungjawab dalam mewujudkan keadilan restoratif pada proses penuntutan yang tidak dapat dilepaskan dengan fungsi penyidikan³

Di Provinsi Riau, dengan banyaknya pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat terjadi menyebabkan banyaknya perkara yang dilaporkan di membuat tumpukan perkara dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan, Apabila semua perkara yang masuk harus di limpahkan ke kejaksaan maka tumpukan perkara tersebut akan berpindah ke kejaksaan begitu pula seterusnya sampai naik disidangkan pengadilan⁴

Kejaksaan Negeri pekanbaru dalam hal ini juga melaksanakan restorative dalam melaksanakan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat. Persebaran jumlah kasus setiap tahunnya berjalan positif walaupun kasus yang ditanganinya relative sedikit. Berikut jumlah data pelaksanaan restorative justice dapat dilihat pada tabel berikut ini:

³ Nor Soleh. *Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Di Indonesia*. (ISTI'DAL : Jurnal Studi Hukum Islam. Volume 2 Nomor 2. Juli-Desember 2015) hlm. 127.

⁴ James Dignan. *Understanding Victims And Restorative Justice*. (UK:Open University Press. Maidenhead. Berkshire, 2005). hlm. 94

Tabel I.1
Data pelaksanaan restorative atas tindak pidana oleh Kejaksaan Negeri
pekanbaru tahun 2023

No	An	Jumlah Kasus	Keterangan
1	M. Taufik HIDAYAT	Tindak Pidana Pencurian	Disetujui
2	Ahmad Muzakir	Tindak Pidana Pelanggaran Lalin	Disetujui
3	M. Yusron	Pidana Pencurian	Disetujui
4	Nicoulaus	Pidana Pencurian	Disetujui
5	Septian	Pidana Kekerasan	Disetujui
6	Yos Chandra	Pidana Pencurian	Disetujui

Sumber: Kejaksaan Negeri Pekanbaru Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kasus pelaksanaan restorative justice yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Riau mengalami penyelesaian yang cukup baik di tahun 2023 dimana semua pihak sepakat melakukan perdamaian atas konsolidasi yang dilakukan oleh kejaksaan dengan mempertimbangkan beberapa keadaan dan faktor lainnya dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan.

Pendekatan *restorative* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan, menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku, artinya pelaku dipertemukan di hadapan korban dan mempertanggung jawabkan perbuatan yang diperbuat dengan kesepakatan kedua belah pihak. Konsep *restorative justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana dimana pertanggungjawaban oleh pelaku terhadap korban dalam hal menyelesaikan

masalah tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Oleh karena itu konsep *restorative justice* dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. Keterlibatan anggota masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan.

Berangkat dari penjelasan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“PELAKSANAAN KEADILAN RESTORATIVE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DIWILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan keadilan restorative dalam penyelesaian tindak pidana diwilayah hukum Kejaksaan Negeri Pekanbaru?
2. Apakah faktor yang menghambat pelaksanaan keadilan restorative dalam penyelesaian tindak pidana diwilayah hukum Kejaksaan Negeri Pekanbaru?
3. Apakah upaya mengatasi hambatan pelaksanaan keadilan restorative dalam penyelesaian tindak pidana diwilayah hukum Kejaksaan Negeri Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan keadilan restorative dalam penyelesaian tindak pidana diwilayah hukum Kejaksaan Negeri Pekanbaru.
- b. Untuk menjelaskan faktor yang menghambat pelaksanaan keadilan restorative dalam penyelesaian tindak pidana diwilayah hukum Kejaksaan Negeri Pekanbaru.
- c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan keadilan restorative dalam penyelesaian tindak pidana diwilayah hukum Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti : Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai dalam pelaksanaan keadilan restorative dalam penyelesaian tindak pidana diwilayah hukum Kejaksaan Negeri Pekanbaru.
- b. Bagi kalangan akademik : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang ilmu hukum pidana terutama pada penegakan hukum dan juga sebagai kontribusi untuk mendorong mahasiswa lainnya untuk lebih kritis dalam menyikapi penegakan hukum di Indonesia.
- c. Bagi instansi : Sebagai sumbangan keilmuan khususnya pada hukum pidana bagi penegakan hukum di Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan, yang diperlukan adalah organisasi pelaksana. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal.

Menurut George C. Edward III dalam Widodo (2011:96-149), berdasarkan pandangan Edward III Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor penting, yaitu:

1. Komunikasi (*Communication*), berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi penyampaian informasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*). Dimensi

Transmission yaitu menghendaki agar kebijakan publik yang disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan. Dimensi kejelasan (*clarity*) berarti menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, sasaran kebijakan dapat diterima dengan jelas. Sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuan kebijakan. Dimensi konsistensi (*consistency*) yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.

2. Sumber Daya (*resources*), bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan. Jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Dimensi sumber daya meliputi manusia (*staff*), peralatan (*facilities*), dan informasi dan kewenangan (*information and authority*). Dimensi sumber daya manusia berarti, efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat bergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Dimensi sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasional implementasi suatu kebijakan. Dimensi Informasi dan kewenangan yaitu informasi yang relevan dan cukup berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan

terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Disposisi (*disposition*), disposisi ini merupakan karakteristik yang menempel erat kepada pelaksana. Disposisi terdiri dari pengangkatan birokrasi (*staffing the bureaucracy*) dan insentif (*incentivas*). Dimensi pengangkatan birokrasi merupakan pengangkatan dan pemilihan pegawai pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Dimensi insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan pemberian penghargaan, baik uang ataupun yang lainnya.
4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structur*), struktur organisasi yang bertugas mengimplementasi kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek penting dari setiap organisasi adalah adanya *standart operating procedures* (SOP). SOP akan menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Tidak jelasnya SOP diantara organisasi pelaksana atau satu dengan yang lainnya akan berdampak pada gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan. Dimensi *fragmentation* merupakan organisasi pelaksana yang terpecah-pecah atau tersebar akan menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin terfragmentasi organisasi pelaksana semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.

2. Teori *Restorative Justice*

Restorative justice pada dasarnya adalah merupakan pedoman dasar dalam proses perdamaian yang dilakukan diluar peradilan umum yang menggunakan cara mediasi untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mencari kesepakatan atau solusi yang terbaik dan setuju bersama para pihak. *Restorative justice* pada dasarnya merupakan penyelesaian diluar criminal justice system yang melibatkan pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, dan masyarakat. Konsep dari *restorative justice* mempunyai artian bahwa kejahatan suatu perbuatan tindakan melawan orang atau masyarakat.

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah proses mediasi yang melibatkan pelaku, korban, pelaku/keluarga korban dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang secara bersama-sama mencari penyelesaian atas tindak pidana dan akibat- akibatnya melalui pemulihan dan pengembalian ke kondisi aslinya dan bukan balas dendam.⁵ Dalam *Handbook on Restorative Justice Programmes* yang diterbitkan oleh PBB dijelaskan bahwa: *Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various form, involves the victim, the offender, their social network, justice agencies and the community.*⁶ (hubungan dengan penegakan hukum pidana, maka *restorative justice* merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah pidana yang

⁵ Barda Nawawi Arief. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan*, (Semarang : Pustaka Magister, 2019)

⁶ UNDOC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, (New York: United Nations Publication, 2006), hlm 6.

melibatkan korban, pelaku, serta jaringan sosial, instansi-instansi penyelenggara peradilan dan masyarakat).

Menurut pendapat beberapa ahli banyak yang memberikan istilah dan rumusan. Di antaranya di kemukakan oleh John Haley (UNDOC, 2006: 8), *restorative justice* adalah proses penyelesaian tindak pidana bagi pelaku yang menyesal serta bersedia menerima tanggung jawab atas kesalahan perbuatannya kepada korban dan masyarakat yang dirugikan, dengan imbalan pelaku di perbolehkan berintegrasi kembali di dalam masyarakat. Proses demikian ini, menggaris bawahi pemulihan antara korban dan pelaku di dalam masyarakat dengan berpegang pada komitmen yang dapat di rasakan adil oleh semua pihak yang berkepentingan, sebagai wujud bahwa pemulihan yang menyeluruh sudah terwujud. Sedangkan yang di kemukakan oleh Van Nes (UNDOC, 2006: 8) *restorative justice* adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif. Dapat di simpulkan *restorative justice* adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya dimasa datang.

Konsep penyelesaian pidana menggunakan pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang berlandaskan pada praktekpraktek peradilan pidana dari peradapan bangsa-bangsa Arab kuno, Yunani kuno, dan Romawi dalam menyelesaikan persoalan hukum termasuk

menuntaskan persoalan tindak pidana. Perkembangan konsep restorative justice juga di pengaruhi oleh sistem lembaga perwakilan publik dari bangsa Jerman yang menyebar ke setiap pelosok Eropa setelah kekaisaran Romawi runtuh. Demikian juga tidak terlepas dari pengaruh sistem peradilan yang dipergunakan oleh orang India yang berdiaman di lembah sungai Hindustan pada zaman purba, seperti terlihat dalam peradaban Weda (*vedic civilization*), yaitu suatu sistem penuntasan masalah melalui pengenaan sanksi terhadap siapa pun yang melakukan kesalahan sebagai tebusan atas dosanya atau melalui pemberian ganti rugi atau pelunasan hutang guna diperhitungkan dan di pertimbangkan dalam memaafkan pelaku. Termasuk juga pengaruh dari tradisi Budha, Tao dan Konghucu yang telah berbaur dengan pengaruh budaya Barat yang kini masih eksis di Asia bagian utara. Sebut saja misalnya sulha, suatu lembaga keadilan restoratif bangsa Palestina kuno. Lembaga keadilan demikian memungkinkan penerapan sistem sanksi yang unsur penderitaannya bersifat lebih ringan.⁷

Sanksi di permalukan (*shaming sanction*) juga dikenal di banyak daerah di Indonesia. dalam hubungan ini misalnya soal malu-*complex* dalam masyarakat primitif dan masyarakat adat di Indonesia, dimana makna malu adalah dipermalukan “*being ashamed* atau *being embarrassed*” demikian juga dikenal di Brunei dan Malaysia. Sumber lain juga dapat di lihat, misalnya konsep mengenai pemulihan (*herling healing circles*) yang diterapkan oleh suku asli bangsa Kanada (*Canadian first nation*), serta gagasan penjatuhan sanksi yang di praktikan oleh bangsa Indian Navajo melalui penebusan kesalahan.

⁷ John Braithwaite, *Restorative justice and responsive regulation*, (Oxford: Oxford University Press, 2006) hlm 3

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif sesungguhnya telah dikenal dan di praktekan masyarakat Indonesia dalam lingkup hukum adat. Dalam sistem peradilan pidana menurut tradisi dari hukum barat, suatu tindak pidana di pandang sebagai pelanggaran hukum terhadap negara. Sebaliknya, dalam tradisi hukum adat suatu tindak pidana tidak lain adalah pelanggaran terhadap orang, terhadap suatu golongan keluarga atau terhadap suatu wilayah persekutuan masyarakat, misalnya desa. Oleh karena itu dalam tradisi hukum adat, mereka masingmasing berhak untuk mengurusnya.⁸

Di dunia internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah beberapa kali mengeluarkan beberapa kebijakan yang pada hakikatnya menjadi motivasi bagi masing-masing negara anggotanya, dalam menyelesaikan tindak pidana pada umumnya untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Kebijakan ini merupakan bentuk penyelesaian suatu konflik yang timbul dari suatu kejahatan melalui pendekatan yang lebih manusiawi, dengan melibatkan korban dan pelaku secara bersama-sama untuk mencapai kesepakatan berdasarkan pemahaman bersama tentang suatu kejahatan dan akibat-akibatnya, yang dicari bersama-sama solusi yang tepat adalah solusi yang mampu mengembalikan situasi ke keadaan semula.

- 1) Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia No : SE / 8 /VII / 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Pada 2 Agustus 2018 dalam proses penyelesaian pidana, Kepolisian mengeluarkan Surat Edaran

⁸ Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016) hlm 50.

Kapolri No : SE / 8 /VII / 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif. Surat Edaran dalam menyelesaikan perkara dilaksanakan dalam bentuk perjanjian damai dan pencabutan hak menuntut dari korban, perlu di mintakan penetapan dari hakim melalui dengan Jaksa Penuntut Umum. Tapi ketentuan tersebut di ubah pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Penyelesaian perkara pidana dengan restorative justice pada peraturan ini diatur dalam pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Yaitu dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat materil, yaitu: tidak mengakibatkan keserasahan di masyarakat, tidak mengakibatkan konflik sosial, pernyataan dari para pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan semua pihak membuat pernyataan. Dan syarat formil yaitu : para pihak membuat surat permohonan dan pernyataan perdamaian, penyidik membuat berita acara tambahan dan melaksanakan gelar khusus, dan pelaku tidak keberatan atas semua ganti rugi.⁹ Dalam peraturan ini mensyaratkan perkara yang dapat diselesaikan dengan restorative justice, yaitu tingkat kesalahan pelaku relatif tidaklah berat, kemudian syarat ini di hapus pada Peraturan Kepolisian Negara Republik

⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 12.

Indonesia Nomor 8 Tahun Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.¹⁰

- 3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Pada bulan Agustus 2021 Kepala Kapolri Jendral Polisi. Listyo Sigit Prabowo telah menandatangani sebuah peraturan yang mengatur khusus tentang keadilan restoratif, yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perpol ini nantinya sejak di sahkan yang akan selalu digunakan penyidik kepolisian sebagai dasar hukum dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana untuk menyelesaikan melalui penyelesaian restorative justice. Pada Perpol No. 8 Tahun 2021 mensyaratkan dalam penanganan tindak pidana yang berdasarkan prinsip restorative justice harus memenuhi syarat umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang di luar ketentuan KUHP. Persyaratan umum meliputi syarat materil dan formil. Syarat materil, yaitu: tidak mengakibatkan keserahan dan dampak sosial di masyarakat, tidak dapat berpotensi memecah belah bangsa seperti radikalisme dan separatisme, pelaku bukanlah residivis atau pengulangan tindak pidana, perbuatan tindak pidana tersebut bukanlah kejahatan seperti terorisme, keamanan negara,

¹⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 12.

korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa seseorang. Sedangkan syarat formil, yaitu: perdamaian dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani para pihak kecuali pada tindak pidana narkoba, ganti rugi kerugian pada korban dibuatkan surat pernyataan yang di tanda tangani para pihak kecuali pada tindak pidana narkoba.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian sosiologis berupa penelitian yang hendak dengan masyarakat yang dalam penelitian ini akan dilihat Bagaimana pelaksanaan keadilan restorative dalam penyelesaian tindak pidana diwilayah hukum Kejaksaan Negeri Pekanbaru

2. Lokasi Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, penulis menetapkan sebagai lokasi penelitian adalah Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.295, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28121

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Menurut sugiono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek dari penelitian yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu kemudian ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan pada akhirnya ditarik kesimpulannya.¹¹ Populasi dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Jaksa penuntut umum sebanyak 1 orang

¹¹ Sugiyono, *metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. (bandung:alfabeta, 2011), hal. 80.

2) Kasi Tindak Pidana Umum sebanyak 1 orang

b) Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi penelitian yang telah ditetapkan. Sample adalah bagian dari populasi yang akan diteliti yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *purposive*. *Purvosive* adalah menetapkan sejumlah sample yang mewakili jumlah populasi yang ada. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Table 1.2
Populasi dan Sampel Penelitian

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentasi (%)
1	Jaksa Penuntut Umum	1	1	100
2	Kasi Tindak Pidana Umum	1	1	100

Sumber: data primer diolah tahun 2023

4. Sumber data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan cara hasil pertemuan *face to face* (tatap muka).

b) Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan seperti laporan-laporan, literatur-literatur dan lampiran data-data

lain yang dipublikasikan yang mana dapat mendukung dan menjelaskan masalah yang sedang diteliti.

b) Data tersier

Data yang diperoleh dari kamus ataupun sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan langsung terhadap narasumber yang mampu memberikan keterangan yang akurat kepada penulis. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dalam tujuan tertentu yang berlangsung secara demokrasi antara responden dan penanya, percakapan itu dilakukan oleh kedua pihak yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yaitu pihak yang diwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik wawancara yang digunakan adalah interview dengan melakukan pembicaraan informal yaitu pertanyaan yang diajukan tersebut tergantung pada wawancara ataupun dengan mempertimbangkan pokok-pokok yang akan dipertanyakan yang mana bertujuan untuk

menggali informasi secara utuh, menyeluruh, dan mendalam memperoleh pandangan, pemikiran, dan keyakinan subjek, responden, atau informal.¹²

- b) Observasi. Observasi Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung kelapangan mengenai gejala yang ada. Observasi diartikan sebagai proses merasakan dan memahami suatu permasalahan yang ada dengan melakukan pengamatan langsung dilokasi yang sedang di tuju untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan guna mendukung proses penelitian itu sendiri di lapangan.
- c) Kajian kepustakaan. Metode pengumpulan data dimana metode ini dibutuhkan peran aktif sipeneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹³

6. Analisa data

Dalam penelitian hukum sosiologis ini data dianalisis secara kualitatif artinya data dianalisa tidak menggunakan stasistik atau matemaika ataupun yang sejenisnya namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang di peroleh. Sedangkan menarik kesimpulanya penulis menerapkan metode berpikir induktif yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kusus yang bersifat umum.

¹² Sugiono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung, alfabeta, 2008)

¹³ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: ALFABETA. 2012) hlm 193-194

Kemudian analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu. Data yang diperoleh kemudian direduksi untuk dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir dalam analisis data. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi data sebagai sesuatu yang saling berinteraksi sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, terpadu dan sinergis. Tiga alur kegiatan analisis dalam kegiatan pengumpulan data tersebut merupakan proses siklus yang interaktif yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka akhirnya didapatkan dan ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian tentang Pelaksanaan keadilan *restorative* dalam penyelesaian tindak pidana di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan tahapan yang berlaku. Pelaksanaan penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan *restorative* yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah diupayakan dapat memberikan dampak yang positif bagi kedua pihak dalam menyelesaikan permasalahan yang ada tersebut. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai dasar dalam pelaksanaan *restorative* sehingga langkah penyelesaian perkara dapat diselesaikan dengan cepat dan menghasilkan kesepakatan kepada semua pihak yang terlibat.
2. Faktor yang menghambat keadilan *restorative* dalam penyelesaian tindak pidana di wilayah hukum kejaksaan negeri pekanbaru diantaranya, adanya faktor internal dan eksternal dalam lingkup kejaksaan negeri pekanbaru dalam penyelesaian *restorative* itu sendiri
3. Upaya pendukung pelaksanaan keadilan *restorative* dalam penyelesaian tindak pidana di wilayah hukum kejaksaan negeri pekanbaru dilakukan dengan Upaya preventif (pencegahan) atau Upaya preventif adalah upaya

yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana dengan kegiatan sosialisasi, Koordinasi dengan kepolisian dan babinsa dalam seperti melakukan patroli, pengawasan ketertiban lingkungan sekitarnya.

B. Saran

Saran penelitian yang coba penulis sampaikan adalah:

1. Kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri pekanbaru agar lebih meningkatkan tentang pentingnya menerapkan *restorative* dalam hal penyelesaian tindak pidana oleh masyarakat. Hal ini dilakukan agar semua pihak yang terkait dapat memahami pentingnya menerapkan *restorative* dalam setiap perkara yang terjadi termasuk tindak pidana, sehingga nantinya dalam penyelesaian tindak pidana dapat berjalan dengan baik dan sempurna untuk mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak.
2. Kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan Negeri pekanbaru untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai *restorative* guna memberikan pemahaman kepada masyarakat, karena masyarakat masih banyak yang kurang paham terkait penerapan *restorative*.
3. Untuk para penegak hukum khususnya pihak kepolisian dan jaksa pekanbaru yang selanjutnya diharapkan bisa mengembangkan teori yang relevan dengan segala bentuk kasus dalam bermasyarakat yang ideal, dengan segala ide alternative dan solusi dalam penanganan penerapan *restorative* dengan konsep-konsep dalam nilai-nilai yang ada dilingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2016
- Barda Nawawi Arief. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan*, Pustaka Magister, Semarang. 2019
- Eddy O.S Hiarij. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, penerbit Raja Grafindo Persada Jakarta. 2016
- Donny Eka P, dalam https://www.academia.edu/6620198/Resume_ASASASAS_HUKUM_PIDANA_Karangan_DR._Andi_Hamzah_S.H diakses tanggal 19 februari 2024
- James Dignan, *Understanding Victim And Restorative Justice*, Oxford: Oxford University Press, 2005
- John Braithwaite, *Restorative Justice and responsive regulation*. Oxford. 2006
- Michael Tonry, *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers, 1998.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Nur Saleh, *Peradilan Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2011
- .Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.2008
- .Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta 2012.
- Undoc. *Handbook On Restorative Justice Progame*. United Nation Publication. 2006

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi/Internet/Lainnya

Muhammad Syamsu Rizal, *Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pelaku Anak (Studi Kasus di Polresta Surakarta)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta Surakarta, 2014

Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima, 2018

Olma Fridoki, *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Polrestabes Medan*, Tesis, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2019

Rizki Dwi Wira Siregar, Skripsi : *Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polsek Deli Tua*, Skripsi, Universitas Medan Area, Medan, 2018

UNDOC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York : United Nations Publication, 2006

Yudy Hari Pratama, *Implementasi Mediasi Penal Tindak Pidana Penganiayaan dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Polres Pati)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2020

C. Peraturan Perundangan

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.